

# **PERCERAIAN DINI DI KOTA YOGYAKARTA**



Oleh :

**MA'MUN ROHMAN**  
**NIM: 1320311048**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**TESIS**

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Magister dalam Hukum Islam  
Kosentrasi Hukum Keluarga

**YOGYAKARTA**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ma'mun Rohman**

NIM : 1220510039

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 27 April 2017

Saya yang menyatakan,



**Ma'mun Rohman**

NIM: 1320311048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ma'mun Rohman**

NIM : 1320311048

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 April 2017

Saya yang menyatakan,



**Ma'mun Rohman**

NIM: 1320311048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PASCASARJANA

## PENGESAHAN

Tesis Berjudul : PERCERAIAN DINI DI KOTA YOGYAKARTA  
Nama : Ma'mun Rohman  
NIM : 1320311048  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 26 Mei 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

Yogyakarta, 21 Juli 2017

Direktur,

  
Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PERCERAIAN DINI DI KOTA YOGYAKARTA  
Nama : Ma'mun Rohman  
NIM : 1320311048  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah  
Ketua/Penguji : Ro'fah, BSW., M.A., Ph.D

Pembimbing/Penguji : Dr. Hamim Ilyas, MA.

Penguji : Dr. Ali Sodikin, M.Ag.


diuji di Yogyakarta pada tanggal 26 Mei 2017

Waktu : 10.00 – 11.00 WIB

Hasil/Nilai : 76,66 / B

Predikat Kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude\*

\* Coret yang tidak perlu



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Tesis yang berjudul:

### **PERCERAIAN DINI DI KOTA YOGYAKARTA**

yang ditulis oleh:

Nama : **Ma'mun Rohman, Lc**  
NIM : 1320311048  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 April 2017

Pembimbing,



Dr. Hamim Ilyas, M.A.

## ABSTRAK

Perceraian di berbagai daerah di Indonesia menurut data statistik tiap tahun meningkat secara signifikan. Diantara pelaku perceraian di Indonesia kebanyakan terjadi pada pasangan suami istri yang usia pernikahannya kurang dari lima tahun. Mereka dengan mudahnya memilih berpisah sebagai solusi permasalahan rumah tangganya. Menurut beberapa narasumber yang berhasil diwawancarai oleh penyusun, penyebab dan faktor dari perceraian pada umumnya karena tidak ada tanggung jawab, sudah tidak ada keharomonisan lagi, perilaku yang buruk dari pasangannya seperti suka minum-minuman keras, berjudi, lari dari tanggung jawab, perselingkuhan, tekanan ekonomi, dan ketidakcocokan.

Sebagaimana yang terjadi di Kota Yogyakarta bahwasanya ada gejala dan trend perceraian yang cukup signifikan di kota ini. Faktor utama penyebab perceraian yang terjadi di Kota Yogyakarta berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Yogyakarta adalah karena perselisihan terus-menerus, tidak ada tanggung jawab dari pihak suami, gangguan pihak ketiga, dan masalah ekonomi. Bahkan beberapa tahun terakhir ini, jumlah kasus perceraian di Kota Yogyakarta meningkat dengan sangat signifikan. Dari sinilah penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang perceraian dini di kota Yogyakarta.

Jenis Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian lapangan. Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan di kancah terjadinya gejala gejala atau fenomena dengan mengambil sumber datanya dari pengadilan agama Yogyakarta. Sebagai informasinya adalah para hakim pengadilan kota Yogyakarta, pelaku perceraian dan putusan pengadilan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 serta data- data yang di ambil dari kepustakaan yang ada hubungan dengan penelitian ini. Seperti buku- buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, buku makalah, hasil seminar, simposium atau lokakarya yang berhubungan dengan tema penelitian.

Didapat fakta bahwa kasus Fenomena perceraian yang terjadi di kota Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun (2011-2015) selalu mengalami peningkatan. Besaran peningkatannya setiap tahun tahun antara 20 % hingga 30 %, dari kasus perceraian yang telah ditangani. Setiap tahunnya kasus perceraian yang ditelaah diputus oleh Pengadilan tinggi Agama Kota Yogyakarta didominasi oleh kasus perceraian dini. terjadinya kasus perceraian di Kota Yogyakarta disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya adalah tidak ada tanggung jawab, tidak harmonis, krisis moral, ekonomi, dihukum, kekejaman jasmanai, kekejaman mental, cacat biologis, poligami tidak sehat, cemburu, kawin paksa, ekonomi, kawin dibawah umur.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	ř	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
سین	Syin	sy	es dan ye
س	Sâd	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de ( dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te ( dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet ( dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	'el
م	Mîm	m	'em
ن	Nûn	n	'en
و	Wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	y	ya

### B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta beaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt ul-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal pendek

اَ	ditulis	a
اِ	ditulis	i
اُ	ditulis	u

#### E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Fathah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

#### F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata sandang alif + lam

##### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy- Syams</i>


### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūḍ</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## MOTTO

*“Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa..  
Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha.”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku (Bapak H. Lukman Hakim (Alm) dan Ibu Hj. 'Athoaturrohmah) dan Bapak Mertua H. Nurhadi dan Ibu Munawwaroh yang tak henti-hentinya mendoakan dalam setiap lepas shalat fardhu maupun shalat malamnya dan mencurahkan kasih sayangnya dan bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya. Dan semua keluarga besar keluarga besar Bani Abdul Wahab (Alm) serta Bani Hisyam Zuhdi (Alm).
- Kakak - kakakku: Mbak Uqodaturrohmah, Mba Iin Umamah, Mba Umi Maemunah, Mba Unafah, Mba Rodlytu Bimasyaitillah dan adiku Musta'in Rohman serta saudara-saudara sepupu saya Gus Mustafidurrohman semoga kita semua menjadi keluarga besar yang selalu rukun dan damai.
- Untuk Istriku Tercinta Robiah al Adawiyah, M,Ag atas segala motivasi, perhatian dan do'anya serta kesabaran menunggu di rumah selama beberapa waktu. Dan Ananda tercinta Nismah Zakiya Sakhi dan Rib'ie Kamil Muhammad, bapak selalu merindukanmu.
- Kepada Sahabat saya Mas Muhlisin Purnomo, MA yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis saya. Semoga Allah membalas segala kebajikannya.
- Kepada mereka yang "mencintai ilmu" yang tak kenal lelah dan nyerah dalam menuntut ilmu.
- Kepada semua sahabatku, tempat berbagi saat suka dan duka.
- Almamaterku "Kampus Perubahan" Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kepada teman - teman almamaterku Al-Azhar Mesir yang ada di Jogja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas setiap waktu berkumpulnya, baik itu untuk bercanda tawa, berdiskusi dan tukar pikiran, dan obrolan - obrolan yang ga penting lainnya.
- Kepada teman - teman almamaterku angkatan 2004 . Madrasah Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri Jawa Timur.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم الإنسان بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صلى على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Pujis yukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta nikmat bagi hambanya ini dan untuk umat di dunia ini sehingga kita bias menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Salawat beserta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang suritauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil merampungkan penulisan tesis ini. Penyusun yakin, tesis ini tidak akan selesa tanpamotifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahdyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Bapak Dr. Hamim Ilyas, S. Ag, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu,

mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian tesis ini.

4. Seluruh Dosen program Pascasarja UIN Sunan Kalijaga khususnya dosen konsentrasi Hukum Keluarga yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu Hukum keluarga.
5. Ayahanda (H. Lukman Hakim Alm) beserta Ibundaku (Hj. Athoaturrohmah) tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, dan juga , mbak Uqodaturrohmah, mbak Iin Umamah, mba Umi Maemunah, Mba Unafah, Mba Rodlytubimasyaitillah, serta adik-adikku, Mustaiin Rohman semoga kita semua menjadi keluarga besar yang selalu rukun dan damai
6. Ayahanda ( H. Nurhadi) beserta Ibunda mertua ( Hj. Munawarrah) tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun.
7. Untuk Istriku Tercinta Robiah Al Adawiyah atas segala motivasi, perhatian dan do'anya serta kesabaran menunggu di rumah selama beberapa waktu. Dan Ananda tercinta Nismah Zakiya Sakhi dan Rib'iy Kamil Muhammad bapak selalu merindukanmu.
8. Saudara-saudaraku Gus Mustafidurrohman dan mbak Karima, yang telah banyak membantu selama ini.
9. Teman-temanku HK. A Non Reguler 2013 jangan pernah berhenti untuk berkarya dan berkarya.
10. Teman-teman Alumni Mesir yang ada di Jogja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penyusun tidak mungkin bisa membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terimakasih teriring doa yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah tesis, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini.

Akhir kata penyusun berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. Amin YaaRobbalAlamin.

Yogyakarta, 27 April 2017

Penyusun

Ma'mun Rohman  
NIM: 1320311048

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
SURAT PERNYAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
HALAMAN MOTTO .....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xiii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
BAB II PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM .....	21
A. Putusnya Perkawinan dalam Hukum Islam .....	21

B. Tahap-tahap Perceraian .....	39
1. Perceraian Financial .....	40
2. Perceraian Koparental .....	40
3. Perceraian Hukum .....	41
4. Perceraian Komunitas .....	42
5. Perceraian Secara Psiko-emosional .....	43
6. Perpisahan secara fisik .....	44
C. Perceraian Dini dalam Perspektif Sosiologis dan Psikologis ....	45
<b>BAB III PERCERAIAN DI KOTA YOGYAKARTA .....</b>	<b>55</b>
A. Pengadilan Agama di Kota Yogyakarta .....	55
B. Trend Perceraian Di Kota Yogyakarta .....	64
C. Perceraian Dini Di Kota Yogyakarta .....	74
<b>BAB IV FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN DINI DI KOTA .....</b>	<b>86</b>
A. Tidak Ada Tanggung Jawab.....	86
B. Tidak Adanya Keharmonisan.....	90
C. Faktor Ekonomi .....	94
D. Faktor Perilaku .....	101
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran-Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia. Dalam Q.S. surat Az- Zariyat [51]: 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*“Dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.”*

Perkawinan antarmanusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berahlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang normatif dan legal.<sup>1</sup>

Keharmonisan dalam rumah tangga mengacu pada prinsip perkawinan karena dibangun oleh ikatan lahir dan batin yang menurut undang undang perkawinan berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban suami istri.

---

<sup>1</sup>Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (CV Pustaka Setia bandung 2013) hlm, 17

Ketika kewajiban dan hak suami istri tidak terpenuhi maka yang terjadi adalah perselisihan dan gejolak dalam rumah tangga. Jika hal ini tidak segera diselesaikan maka akan berujung perceraian.<sup>2</sup>

Perselisihan dalam rumah tangga harus dapat diselesaikan secara proporsional. Sebagaimana bahwa seorang perempuan atau istri yang dikawatirkan nusyuz harus dinasehati dengan baik yaitu dengan kata kata, dengan pisah ranjang atau dipukul yang tidak sampai menyakiti badan apalagi wajahnya. Apabila cara cara tersebut belum mampu menghilangkan kekawatiran nusyusnya, pihak suami dan pihak istri mendatangkan hakim dari keluarganya sehingga keduanya melakukan perbaikan dan perdamaian Namun apabila tidak bisa ada perdamaian maka jalan satu satunya dilakukan perceraian.

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan sunatullah, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami istri tidak mampu melakukan hubungan biologis.<sup>3</sup>

Perceraian dilakukan berdasarkan undang-undang nomor 1/1974 bab VIII putusnya perkawinan serta akibatnya pasal 38 yang berbunyi perkawinan dapat putus karena:

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 27

<sup>3</sup>*Ibid*. hlm, 49

- a. Kematian
- b. Perceraian; dan
- c. Atas keputusan pengadilan (Anonymous, 2000:20)

Kemudian pada pasal 39 berbunyi:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>4</sup>

Perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami-istri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga. Masing-masing tetap memper-tahankan pendirian, keinginan dan kehendak sendiri, tanpa berupaya untuk mengalah demi tercapainya keutuhan keluarga. Ketidakmauan dan ketidak-mampuan untuk mengakui kekurangan diri sendiri dan atau orang lain, menyebabkan suatu masalah yang sepele menjadi besar, sehingga berakhir dengan sebuah perceraian.

Tidak peduli apakah sebelumnya mereka menjalin hubungan percintaan cukup lama atau tidak, romantis atau tidak, dan menikah secara megah atau tidak, perceraian dianggap menjadi jalan terbaik bagi pasangan

---

<sup>4</sup> Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, hlm 57

tertentu yang tidak mampu menghadapi masalah konflik rumah tangga atau konflik perkawinan. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, perceraian tidak dapat dihentikan dan terus terjadi, sehingga banyak orang merasa trauma, sakit hati, kecewa, depresi dan mungkin mengalami gangguan jiwa akibat perceraian tersebut.

Sebagaimana yang terjadi di Kota Yogyakarta bahwasanya faktor utama penyebab perceraian, berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, karena perselisihan terus-menerus, tidak ada tanggung jawab dari pihak suami, gangguan pihak ketiga, dan masalah ekonomi. Bahkan beberapa tahun terakhir ini, jumlah kasus perceraian Yogyakarta meningkat dengan signifikan. Angkanya naik dari 10 persen tahun 2011 menjadi 13 persen tahun 2012. Hal itu dikemukakan Kepala BP4 (Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan), Prof Dr Soewadi, kepada wartawan di sela-sela Rakerda BP4 Provinsi DIY di Gedung Pracimosono Kepatihan Yogyakarta, Kamis (17/2).<sup>5</sup>

Berdasarkan data resmi putusan perceraian secara umum di Pengadilan Agama Yogyakarta selama 5 tahun terakhir dari tahun 2011 jumlah putusan cerai gugat sebanyak 429 perkara, cerai talak 154 perkara. Tahun 2012 jumlah cerai gugat sebanyak 424 perkara, cerai talak 169 perkara. Tahun 2013 jumlah cerai gugat sebanyak 426 perkara, cerai talak 190 perkara. Tahun 2014 jumlah

---

<sup>5</sup>Dilansir <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/11/02/17/164563-di-yogyakarta-kasus-cerai-akibat-selingkuh-meningkat-tajam>

cerai gugat sebanyak 503 perkara, cerai talak 158 perkara. Tahun 2015 jumlah cerai gugat sebanyak 493 perkara, cerai talak 180 perkara.<sup>6</sup>

Selanjutnya dari data tersebut penulis menemukan fakta bahwa pada tahun 2011 terdapat kasus perceraian dini, terdiri cerai talak 27 kasus, sedangkan cerai gugat 61 kasus. Pada tahun 2012 jumlah cerai talak 25 kasus, sedangkan jumlah cerai gugat 52 kasus. Pada tahun 2013 jumlah cerai talak 34 kasus, sedangkan cerai gugat sebanyak 81 kasus. Pada tahun 2014 jumlah cerai talak 37 kasus, sedangkan cerai gugat 73 kasus. Pada tahun 2015 jumlah cerai talak 9 kasus, sedangkan jumlah cerai gugat 35 kasus.

Berdasarkan data yang telah disampaikan, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang perceraian dini di kota Yogyakarta, karena melihat statistik perceraian dari tahun 2011 sampai 2015 di kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibanding kota yang lain di daerah Yogyakarta.

Selanjutnya dalam hal ini penulis mendefenisikan bahwasanya perceraian dini adalah perceraian yang terjadi pada usia pernikahan dibawah lima tahun. Penulis mengadopsi istilah perceraian dini dari teori perkembangan dalam ilmu psikologi. Sebagaimana yang kemukakan Alice Walker dan Ted Kaczynski dalam teorinya mendiskripsikan perkembangan masa hidup kedalam empat tahap usia. Yang pertama adalah usia pertama atau usia dini yakni masa kanak-anak dan remaja. Usia sekitar 0-5 tahun. Selanjutnya masa dewasa dari usia 20-50 tahun. Lalu masa usia ketiga dari

---

<sup>6</sup>Dilansir <http://www.pta-yogyakarta.go.id> pada tanggal 1/01/2015

usia 60 tahun hingga usia 79. Sedangkan usia keempat adalah kira-kira usia 80 keatas.<sup>7</sup>

Pada usia pernikahan dibawah lima tahun penulis menemukan banyak hal. Diantaranya adalah faktor kurang tanggung-jawabnya pelaku pelaku perceraian dini. Adanya krisis moral dan kurang harmonis menjadi pemicu berlangsungnya perceraian. Selain itu faktor penyebab tingginya perceraian dini di kota Yogyakarta karena kurangnya pemahaman agama antar pasangan serta rendahnya pendidikan juga ikut mempengaruhi perceraian dini di Kota Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah mencermati latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana profil perceraian dini yang terjadi di Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian dini di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana perceraian dini di Kota Yogyakarta di tinjau dari aspek psikologis dan sosiologis?

---

<sup>7</sup> John W. Santrock, *Perkembangan Masa Hidup* (Pt. Gelora Airlangga, 2011), hal 19

## C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam proposal tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui lebih jauh tentang profil perceraian dini yang terjadi di Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015
- b. Mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kasus perceraian di kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015 dilihat dari karakteristik dan aspek kejiwaan pasangan perceraian dini.
- c. Mengetahui modus perceraian pasangan perceraian dini di kota Yogyakarta dengan tinjauan psikologis dan sosiologis.

### 2. Kegunaan penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan keilmuan dibidang hukum Islam dan memberikan kejelasan informasi kepada masyarakat mengenai faktor yang mempengaruhi kasus perceraian pada tahun 2011-2015 di Kota Yogyakarta.
- b. Memberikan penyadaran kepada suami-istri agar tidak gampang menempuh perceraian dalam menyelesaikan problem rumah tangga
- c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak terkait, tentang upaya menimalisasi peningkatan kasus perceraian di kota Yogyakarta

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian merupakan tema yang sampai kapanpun sifatnya hangat dan aktual karena memang persoalan perkawinan dan perceraian khususnya rumah tangga sangat kompleks mengingat zaman terus berkembang, pengaruh industri terhadap keluarga, akulturasi budaya yang sangat distingtif, dan lain sebagainya. Implikasinya tentu pada struktur sosial, pembagian peran suami-istri dan lain sebagainya.

Selanjutnya, untuk memperkaya pembahasan dan perbandingan penelitian, peneliti menelusuri masalah kasus cerai gugat, gender dan pendidikan, dapat ditemukan dalam skripsi Kasyono (2005), Kesetaraan gender dan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Cilacap (Studi Kasus Perceraian di PA Cilacap tahun 2004-2005) dan tesis yang ditulis oleh Nunung Susfita yang mengungkap tentang Cerai Gugat di Kalangan Masyarakat Kota Mataram: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram tahun 2004-2005 dan tesis yang ditulis oleh Sun Choirul Ummah yang mengungkap kasus cerai gugat suami-istri berpendidikan tinggi di kecamatan Depok Sleman Yogyakarta tahun 2007-2009.

Selanjutnya penulis menelusuri data dari skripsi yang berjudul “Perceraian Akibat Selingkuh di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta” yang ditulis oleh Ahsan Dawi. Dalam skripsinya Ahmad Dewi mengetengahkan mengenai faktor-faktor perceraian yang terjadi di Kotamadya Yogyakarta. Ia membatasi kajiannya menurut perspektif data-data yang ada

dipengadilan dan batas lingkup pembahasannya ada pada perceraian gugat yang disebabkan karena perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.

Skripsi Hayatul Izzah yang berjudul “Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian TKI/TKW di kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 1998” Juga mengetahkan masalah yang dipicu oleh banyaknya masyarakat yang menjadi TKI/TKW diluar negeri. Perceraian dipicu oleh beberapa faktor diantaranya ketidak tanggung jawab suami terhadap nafkah kahir batin istri dan anak-anaknya. Penyelewengan yang dilakukan oleh suami atau istri. Sebagaimana manusia yang sudah berkeluarga, otomatis kebutuhan biologis menjadi hal yang wajar dan harus disalurkan. Karena kebutuhan tersebut tidak disalurkan secara benar. Maka biasanya akan timbul hal-hal yang menjadi sebab goncangnya bahtera rumah tangga.

Selanjutnya tesis yang berjudul Faktor-faktor Pendorong Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2013 yang ditulis oleh Silva Rizki Amalia. Dalam tesisnya Silva Rizki Amalia menjelaskan tentang terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta dan sebab-sebabnya. Menurutnya pendorong cerai gugat di kota Yogyakarta disebabkan beberapa faktor diantaranya karena faktor ekonomi, campur tangan orang tua, KDRT dan lalai, dan salah satu pihak melakukan perbuatan zina. Dari beberapa penelitian di atas sebagian besar telah memaparkan faktor faktor yang melatarbelakangi kasus perceraian, akan tetapi belum ada yang membahas secara komprehensif dan spesifik mengenai perceraian. Khususnya perceraian dini baik cerai gugat maupun cerai talak yang terjadi di Kota Yogyakarta pada

tahun 2011-2015. Serta dari semua karya ilmiah yang peneliti sebutkan di atas tidak ada yang menggunakan pendekatan psikologis hukum seperti pendekatan yang peneliti gunakan.

## E. Kerangka teori

### 1. Putusnya Hubungan Perkawinan

Dalam konteks pemutusan hubungan perkawinan, ada tiga metode dan istilah yang dipakai dalam fiqih Islam yaitu cerai talak (*talaq*), gugat cerai (*khuluk*), dan *fasakh*. Cerai talak adalah pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh suami sedangkan gugat cerai adalah permintaan pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh istri. Dalam literatur kitab fiqih klasik, gugat cerai disebut juga dengan *khulu'*. Uraian di bawah umumnya berdasarkan pada fiqih madzhab Syafi'i.

### 2. Usia Pernikahan

Pasangan suami-istri mana pun pasti berharap perkawinannya langgeng dan diliputi kebahagiaan selamanya. Namun untuk membuat visi itu dapat terus bertahan, dibutuhkan upaya terus dan tak kenal lelah dari pasangan. Apalagi jika di kemudian hari perkawinan menemui masalah yang bahkan tak terbayangkan di saat pasangan memutuskan untuk menikah.

Sesungguhnya ada tiga periode dalam pernikahan yang memiliki tingkat kerawanan melebihi tahun-tahun yang lain, hal ini dikarenakan memuncaknya perbedaan yang menyerap lebih banyak energi pasangan

nikah untuk saling menyesuaikan diri. Adapun tiga periode yang sesungguhnya patut disadari dan waspadai, dan patut diantisipasi itu adalah:

- a. Periode usia nikah 1-5 tahun adalah: Periode dimana fondasi pernikahan sesungguhnya belum cukup kuat. Dan justru pada usia 1-4 tahun itu tuntutan untuk saling mencocokkan dan menyesuaikan diri itu menyedot begitu banyak energi pasangan suami istri yang masih baru ini. Mereka dituntut sanggup menyesuaikan diri dengan pasangannya, dengan mertua dengan saudara ipar, dengan kerabat, dan dengan pekerjaan atau karir. Bila mereka sukses dalam saling menyesuaikan diri akan menjadi keluarga yang semakin kokoh. Namun bila mereka gagal untuk menyesuaikan diri hal itu akan menyebabkan problema semakin meruncing dan tidak terselesaikan atau perceraian.
- b. Periode Puber kedua atau Usia Parobaya yaitu periode usia pernikahan 15-20 tahun Adalah: Periode dimana usia masing masing suami istri antara 40-50 tahun. Apa yang sesungguhnya terjadi yang menyebabkan perkawinan menghadapi usia kritis pada periode ini? Anak-anak mulai menginjak usia remaja, dan kenakalan remaja seringkali menyebabkan perbedaan cara didik dan cara mendisiplin anak yang mengakibatkan perbedaan semakin tajam antara suami istri, disinilah krisis yang baru dimulai. Bukan itu saja saat ini karir biasanya sudah mantap, keuangan mantap, dan biasanya orang tua dan mertua yang mengawasi mereka sudah mulai meninggal, disaat yang sama hubungan suami istri

biasanya mulai merenggang karena istri mulai masuk masa menopause dan suami memasuki masa puber kedua.

- c. Masa Pensiun atau disebut juga masa sarang kosong yaitu periode 30-35 tahun usia pernikahan: masa dimana anak-anak pada umumnya sudah menikah dan meninggalkan rumah. Pasangan suami-istri yang selama ini belum biasa saling memaafkan, menghargai dan menyesuaikan diri dengan baik maka saat memasuki masa pensiun dan harus tinggal berdua selama 24 jam sehari merupakan suatu kesulitan besar yang mengakibatkan pasangan semakin menjauh di usia senja

### 3. Perceraian dini

Tidak ada istilah khusus yang menyebutkan tentang pengertian perceraian, istilah ini di pakai karena periode usia nikah 1-5 tahun adalah periode dimana fondasi pernikahan sesungguhnya belum cukup kuat. Dan justru pada usia 1-4 tahun itu tuntutan untuk saling mencocokkan dan menyesuaikan diri itu menyedot begitu banyak energi pasangan suami istri yang masih baru ini.

Bila dibandingkan dengan teori periodisasi usia perkawinan yang lain seperti usia puber maupun periode pension dianggap maka umur perkawinan 1-5 dianggap paling dini. Maka untuk memudahkan pembahasan maka di dalam penelitian ini digunakan istilah perceraian dini.

#### 4. Psikologi Hukum Perceraian

Psikologi hukum adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan jiwa manusia<sup>8</sup>. Ketika sepasang suami-istri yang mempunyai seorang anak yang masih kecil, katakanlah berusia 7 tahun, lantas pasangan itu ingin bercerai dimana masing-masing dari kedua-duanya memohon kepada hakim untuk ditetapkan sebagai wali anak itu.

Maka hal itu merupakan subyek-bahasan psikologi hukum untuk membantu hakim memahami secara psikologis, demi kepentingan masa depan anak, pihak mana yang akan hakim tetapkan sebagai wali dari anak tersebut.

Ketika seorang saksi mata memberi keterangan, baik ditahap penyelidikan, penyidikan maupun dipersidangan pengadilan, maka psikologi hukum akan sangat membantu menilai keakuratan kesaksian tersebut.

Sebagaimana diketahui, kajian psikologi hukum mencakup sub-sub bidang: (a) psychology of Law, (b) Psychology in Law, (c) psychology and Law, (d) Legal Forensik dan (e) Neuro Science. Pakar Psikologi hukum yang paling terkenal adalah Lawrence S. Wrightsman, dari University of Kansas. Diantara buku-buku paling populer karya Wrightsman: *Psychology and Legal-System*(1988) setelah Wrightsman, juga tersohor

---

<sup>8</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*(Jakarta:Rajawali pers, 201) hlm, 53

sebagai pakar Psikologi Hukum, Currt R. Bartol, profeor Castleton State College, Vermont.

Hanya dengan memahami kajian Psikologi Hukum, dapat dipahami hukum secara maksimal sebagaimana dilontarkan oleh pakar hukum, diantaranya: Thomas A. Wartowski (2007), Ameican Lawyer: To be effective, a law must have the suppert of the majority of people it impacts. To get that support, a law must be enforceable, fairly applied, understood, and consistent whit society's value.”( agar dapat efektif, suatu hukum harus mempunyai dukungan dari mayoritas rakyat, dan untuk memperoleh dukungan itu, maka suatu hukum baru dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan fair, dipahami, dan konsisten dengan nilai-nilai komunitasnya.

Psikologi yang memasuki ranah hukum bernaung dalam satu bidang kajian yang dinamakan dengan psikologi dan hukum (psychology and law). Psikologi dan hukum memayungi beberapa kajian psikologi dalam ranah hukum. Secara garis besarnya ada sejumlah bidang kajian, yakni psikologi untuk menangani narapidana, psikologi forensik dan psikologi hukum.

Kajian psikologi hukum menekankan kepada faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku individu ataupun kelompok dalam segala tindakanya di bidang hukum. Misalnya, bagaimana sikap atau perilaku polisi dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah dan mengatasi terjadinya pelanggaran dan kejahatan? Bagaimana perilaku jaksa didalam melakukan penyidikan, penahanan dan penuntutan terhadap tersangka?

Bagaimana perilaku atau sikap hakim di dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan. Kondisi psikologis hakim dapat memberikan pengaruh kepada putusnya. Maupun terhadap tindakan aktor-aktor atau penegak hukum lainnya.

Menurut Craig Haney (Curt Barol, 1983;20-22) hubungan psikologi dan hukum dapat dilihat dengan tiga metode” Psychology can relate to law in three ways: ways:psychology in the law, psychology and the law, and law... Craig Haney menjelaskan setiap keterkaitan-keterkaitan psikologi dengan undang-undang. Hubungan psikologi dalam undang-undang merupakan aplikasi psikologi yang paling sering tampak terhadap sistem hukum. Dalam situasi seperti ini, para juris menggunakan para psikolog dan pengetahuan mereka untuk kasus-kasus spesifik, seperti dengan menyuruh mereka memberikan kesaksian tentang kondisi mental seorang terdakwa atau berkonsultasi dengan para pengacara tentang seleksi juri.

Hubungan psikologi dan undang-undang, psikologi dipandang sebagai disiplin terpisah yang mengalisis dengan menyelidiki sistem hukum dari suatu perspektif psikologi dan mengembangkan riset dan teori psikologi. Dengan kajian-kajian yang dirancang dengan baik dan perumusan, psikologi dapat mengembangkan suatu kumpulan pengetahuan psikologi yang elevan dengan sistem hukum.

Pendekatan psikologi hukum juga digambarkan oleh Satjipto Raharjo (kompas.com, 1997), hukum itu perlu dipahami dalam konteks

perilaku, hukum itu terjabarkan dalam perilaku anggota masyarakat, baik para penegak hukum maupun rakyat biasa. Itulah sebabnya Oliver Wonder Holmes menyatakan bahwa hukum itu bukan logika, tetapi pengalaman.

Lebih lanjut satjipto Raharjo menyatakan bahwa kalau hukum sudah tampil dalam bentuk perilaku, maka untuk memahaminya dibutuhkan kajian dari berbagai bidang disiplin ilmu, seperti politik, psikologi bahkan sastra.

Perilaku yang berbeda dari para aktor yang terlibat di dalam proses peradilan, tidak memungkinkan lahirnya suatu putusan yang netral, untuk memahami perilaku dari setiap aktor hukum itu, maka disinilah pentingnya pendekatan psikologi hukum.<sup>9</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan di kancan terjadinya gejala gejala atau fenomena<sup>10</sup> dengan mengambil sumber datanya dari pengadilan agama Yogyakarta. Sebagai informasinya adalah para hakim pengadilan kota Yogyakarta. Data yang didukung oleh bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungan dengan penelitian ini. Seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, buku makalah, hasil seminar, simposium atau lokakarya yang berhubungan dengan tema penelitian

---

<sup>9</sup>Dr. Zainal Asikin, S.H.,S.U, *Pengantar Ilmu Hukum* Rajawali pers, Jakarta: 2013 hal, 63

<sup>10</sup> Soedjono, *Metode Penelitian: Suatu pemikiran dan penerapan*, (Jakarta: Rineke Ciota 1999) hlm, 56

## 2. Sumber data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam ( in depth interview)<sup>11</sup>, diantaranya.

- a. Subjek cerai gugat maupun talak cerai, yaitu untuk mengetahui alasan mengapa mereka melakukan perceraian.
- b. Kerabat atau tetangga subjek cerai gugat maupun talak cerai.
- c. Ketua KUA kota Yogyakarta dianggap perlu untuk diwawancarai berkaitan dengan realita perceraian yang terjadi di masyarakat
- d. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- e. Hakim pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Dipilihnya hakim menjadi sumber data primer selain tiga unsur diatas adalah untuk mengetahui alasan perceraian yang dikemukakan oleh subjek perceraian dan untuk mengetahui bagaimana cara mereka melakukan mediasi

Selain untuk mendukung data primer tersebut dibutuhkan data sekunder yang diperoleh dari tiga instansi terkait dan media lain sebagai referensi yang relevan.

- a. Pengadilan Agama Yogyakarta berupa dokumentasi atas data gugat cerai dan talak cerai di kota yogyakarta
- b. KUA kota Yogyakarta berupa data perceraian masyarakat kota yogyakarta untuk tahun 2011-2015

---

<sup>11</sup>Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996)hlm.135.

- c. Referensi tertulis maupun secara online lainnya seperti berupa buku-buku artikel-artikel, jurnal-jurnal, maupun tulisan-tulisan lain yang relevan dengan topik penelitian.

#### 4. Penyajian Data

Penyajian data yang digunakan dalam tulisan ini bersifat deskriptif –analitis.<sup>12</sup> Penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menganalisis alasan dan faktor-faktor yang menjadi penyebab kecenderungan perceraian dini di kota Yogyakarta. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Psikologis Hukum yang berkaitan dengan subjek perceraian dini dan menelusuri alasan-alasan dan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Data-data dalam penulisan ini diperoleh dengan empat metode.

- a. Metode observasi<sup>13</sup> yakni dengan melakukan pengamatan terhadap realita perceraian dini masyarakat kota Yogyakarta itu sendiri maupun data data yang ada di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.
- b. Metode in-depth interview (wawancara mendalam)<sup>14</sup> yaitu metode untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini. Adapun yang akan diwawancarai yakni 3-5 subjek cerai gugat maupun talak cerai.
- c. Metode dokumentasi<sup>15</sup>, yaitu untuk mendapatkan data perceraian dini di pengadilan agama kota Yogyakarta.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soeknato, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 9-10.

<sup>13</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi research I*, hlm. 136

<sup>14</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 135.

- d. Studi pustaka pada referensi yang relevan baik dari buku-buku jurnal, ataupun referensi online.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dalam isi penelitian, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait sebagai suatu kesatuan yang utuh. Ini merupakan deskripsi sepiantas yang mencerminkan urutan dalam setiap bab. Agar penyusunan ini dapat dilakukan secara runtut dan terarah, maka penyusunan ini dibagi menjadi lima bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu, pendahuluan yang terdiri dari enam sub bab. Sub bab pertama, membahas tentang latar belakang masalah yang merupakan pokok masalah mengapa penelitian ini disusun. Sub bab kedua, rumusan masalah merupakan pertanyaan yang menjadi titik tolak penelitian selanjutnya. Sub bab ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian ini. Sub bab keempat, kajian / telaah pustaka adalah upaya penelusuran atau penelitian pendahuluan yang berkaitan dengan topik utama. Sub bab kelima adalah kerangka teori. Sub bab keenam, metode penelitian yang merupakan langkah-langkah pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang ditempuh dalam penyusunan penelitian. Dan terakhir, sub bab ketujuh adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang perceraian dalam perspektif hukum Islam serta menjelaskan tahap-tahap perceraian. Selanjutnya dalam sub

---

<sup>15</sup>Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodelogi penelitian Survey* (Jakarta: KP3ES, 1908), hlm.126

berikutnya penulis menjelaskan perceraian dini dalam perspektif sosiologi dan psikologis.

Bab ketiga menguraikan tentang perceraian di kota Yogyakarta, lalu sub berikutnya menjelaskan pengadilan Agama di Kota Yogyakarta. Kemudian sub selanjutnya menjelaskan trend Perceraian di Kota Yogyakarta. Lalu berikutnya sub berikutnya menjelaskan perceraian dini di Kota Yogyakarta.

Bab keempat menguraikan faktor-faktor perceraian dini di Kota Yogyakarta. Kemudian sub selanjutnya penulis menjelaskan faktor-faktor penyebab perceraian seperti karena faktor tidak tanggung-jawab, faktor karena sebab kurang harmonis dan sub selanjutnya membahas faktor perilaku.

Bab Kelima Penutup dan sub berikutnya menguraikan kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah memaparkan berbagi data lapangan dan fakta perceraian dini kota Yogyakarta maka dalam penelitian ini dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Kasus Fenomena perceraian yang terjadi di kota Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun (2011-20115) selalu mengalami peningkatan. Besaran peningkatannya setiap tahun tahun antara 20 % hingga 30 %, dari kasus perceraian yang telah ditangani. Setiap tahunnya kasus perceraian yang ditelah diputus oleh Pengadilan tinggi Agama Kota Yogyakarta didominasi oleh kasus perceraian dini.
2. Terjadinya kasus perceraian di Kota Yogyakarta disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya adalah perselisihan agama, krisis moral, tidak ada tanggungjawab, dihukum, kekejaman jasmanai, kekejaman mental, cacat biologis, poligami tidak sehat, cemburu, kawin paksa, ekonomi, kawin dibawah umur, politis, tida keharmonisa dan gangguang pihak ketiga. Alasan- alasan tersebut seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi selalu di komulasikan dengan alasan-alasan lain seperti pertengkaran terus-menerus, pisah tempat kediaman bersama, meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan sebagainya.

3. Permasalahan yang kerap menghantam bahtera rumah tangga 1-5 tahun beragam. Selain masalah ekonomi, lanjut dia, ego yang muncul dari masing masing pribadi pasangan nikah produktif tersebut kerap menjadi pemantik pertengkaran berujung perceraian. Ketika terjadi bertengkar, mereka masing masing mempertahankan argumennya yang dianggap benar. Sehingga tak menemui tidak temu. Kondisi tersebut membuat rumah tangga mereka menjadi tak harmonis dan memutuskan untuk bercerai.

## **B. Saran-saran**

Pernikahan bukanlah lautan madu yang penuh dengan kemanisan dan keindahan semata, pernikahan juga bukan hanya sebagai kebebasan melakukan hubungan suami istri. Pernikahan adalah sebuah perjuangan berat yang penuh lika-liku untuk menapakinya rintangan bersama pasangan harus dilandasi kepada tawakkal Allah. dan didasari saling pengertian dan pemahaman akan adanya perbedaan dalam segala aspek.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdullah Boedi, Ahmad Saebani Beni, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari*, Mesir: *Maktabah Wahbah*, 1995.
- Al-Jaziry, Abd Al-Rahman, *Al-Fiqh 'alaa Al-Madzaahib Al-Arba'ah, Jilid V*, Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, 1990.
- Al-Kahlany, Muhammad Ibn Isma'il. *Subul al-Salam; Syarh Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Terj. Bandung: Dahlan, t.th.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyik, Dar al-Fikr, 1989.
- Arto, Mukti *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Asikin Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, 2013.
- Bidang Intergrasi Pengolahan Data Statistik dalam BPS Provinsi D.I Yogyakarta” Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka Daerah Istimewa Yogyakarta In Figures 2013”, Yogyakarta: BPS Provinsi D.I Yogyakarta.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bustami, Isni *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, Padang: IAIN IB Press, 1999.
- Dahlan, Dasrizal *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW); Tinjauan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Kartika Insan Lestari, 2003.
- Danar Widiyanto, “Walah.. Angka Perceraian di Kota Yogya Tinggi”, dalam *Kedaulatan Rakyat Online*. Diakses di <http://krjogja.com/read/207063/walah-angka-perceraian-di-kota-yogya-tinggi.kr> pada tanggal 20/12/2014
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Penataan Ruang Direktorat Penataan Ruang Wilayah Tengah, *Sistem Informasi Dan Dokumentasi Penataan Ruang Wilayah Tengah Buku Profil Penataan*

*Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2003, Yogyakarta: Jenderal Penataan Ruang Direktorat Penataan Ruang Wilayah Tengah..*

Dilansir <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/11/02/17/164563-di-yogyakarta-kasus-cerai-akibat-selingkuh-meningkat-tajam>

Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Dokumen, Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Sleman, tahun 2001

Dokumen, Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, tahun 2011-2012

Harahap, Yahya *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hoerudin, Ahrum. *Pengadilan Agama Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999

Mahkamah Agung, *Penerimaan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam Peradilan Agama*, Jakarta: t.tp., 1992.

Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996.

Moh. Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Bandung: Pustaka Dahlan, 1987.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 14 sampai dengan pasal 36. Pasal 14 sampai dengan pasal 18 adalah mengatur tentang cerai thalaq, sementara pasal 20 sampai dengan pasal 36 adalah mengatur tentang cerai gugatan. (hal ini dapat dipahami dengan memperhatikan Penjelasan atas PP No. 9 Tahun 1975).

PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 20 poin (1).

Rahman, Abdur, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Raho, Bernard, *Keluarga Berzarah Lintas Zaman Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ende: Nusa Indah, 2003.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. Bandung: al-Ma'arif, 1998.

Sihite. Romany, *Perempuan, Kesetaraan & Keadilan. Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Singarimbun Masri dan Efendi Sofyan, *Metodelogi Penelitian Survey*, Jakarta: KP3ES, 1908.

Singarimbun Masri. dan Sofyan Efendi, *Metodelogi penelitian Survey*, Jakarta: KP3ES, 1908.

Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Soedjono, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineke Cipta, 1999.

Soeknato Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.

Sumber diambil dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Kota Yogyakarta](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta) diakses 13 Oktober 2016.

Zainal Asikin, S.H.,S.U, *Pengantar Ilmu Hukum Rajawali pers*, Jakarta: 2013.



LAPORAN TAHUNAN 2010  
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
 Tentang Perkara yang diputus

NO	BULAN	JENIS PERKARA																										PULUS					Sisa akhir										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
1	Januari	162	61	223	1	-	-	-	-	-	17	32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	1	2	57	39	40	41	42	43
2	Februari	164	43	207	-	-	-	-	-	-	9	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	48	1	-	51	153	184	
3	Maret	156	66	222	2	-	-	-	-	-	14	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	5	54	1	1	61	161	165	
4	April	161	61	222	-	-	-	-	-	-	7	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3	4	45	-	2	51	171	185
5	Mei	171	49	220	2	-	-	-	-	-	14	27	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	5	49	-	1	55	165	165
6	Juni	165	60	225	1	-	-	-	-	-	11	42	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	3	63	1	-	67	158	158
7	Juli	158	55	213	1	-	-	-	-	-	15	32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	9	53	-	-	62	15	15	
8	Agustus	151	49	200	2	-	-	-	-	-	15	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	66	-	2	68	13	13	
9	September	132	42	174	-	-	-	-	-	-	8	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	43	-	-	43	13	13	
10	Oktober	131	59	190	2	-	-	-	-	-	6	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	38	-	-	40	15	15	
11	November	150	50	200	-	-	-	-	-	-	15	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	43	-	-	46	11	11
12	Desember	154	47	201	-	-	-	-	-	-	13	29	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	56	-	-	51	1	1
	JUMLAH	642	11	0	0	1	1	144	383	5	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	6	1	0	0	0	0	12	4	36	607	3	1	7	654	654

Mengetahui :  
 Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

DRS. MURSID AMIRUDIN

Yogyakarta, 31 Desember 2010  
 Panitia Pengadilan Agama Yogyakarta

LAPORAN TAHUNAN : 2011  
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
 Tentang Perkara yang diterima

NO	NOMOR	BULAN		JENIS PERKARA
		Januari	Februari	
1				1. Ijin Poligami
2				2. Pencegahan Perkawinan
3				3. Penolakan Perkawinan oleh PPN
4				4. Pembatalan Perkawinan
5				5. Kelalaian atas kewajiban suami/istri
6				6. Cerai Talak
7				7. Cerai Gugat
8				8. Harta Bersama
9				9. Pengusaan anak
10				10. Nafkah anak oleh ibu
11				11. Hak-hak bekas istri
12				12. Pengesahan anak
13				13. Pencabulan Kekuasaan orang tua
14				14. Perwalian
15				15. Pencabulan Kekuasaan Wali
16				16. Penunjukan orang lain sebagai Wali
17				17. Ganti rugi terhadap Wali
18				18. Anak-usul Anak
19				19. Pembatalan Kawin Campur
20				20. Jabat Nikah
21				21. Ijin Kawin
22				22. Dispensasi Kawin
23				23. Wali Adat
24				24. Ekonomi Syariah
25				25. Kewarisan
26				26. Wasiat
27				27. Hibah
28				28. Wakaf
29				29. Chodaaan
30				30. PAHP
31				31. Gugat nafkah
32				32. Lain-lain
33				33. JUMLAH
34				34. Keterangan

Mengetahui  
 Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Yogyakarta, 30 Desember 2011  
 Panitia Pengadilan Agama Yogyakarta

*[Signature]*

*[Signature]*  
 DIS MURSIDI AMIRUDIN













LAPORAN TAHUNAN 2014  
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
 Tentang Perkara yang diputus

BULAN	JENIS PERKARA																			PUDS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480





**Pedoman Wawancara**  
**Perceraian Dini Di Kota Yogyakarta**  
**Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta**

**Daftar Pertanyaan**

1. Sejauhmanakah pengaruh usia , pendidikan dan pekerjaan seseorang terhadap perceraian dini ?
2. Bagaimana relasi antara pelaku perceraian dini dengan pasangannya, dengan anak anaknya dan dengan orang tuanya sebelum perceraian itu terjadi?
3. Bagaimana menurut Anda tentang fenomena tingginya perceraian di masyarakat?
4. Apa tindakan Hakim agar mereka tidak bercerai?
5. Apakah dalam memutuskan perkara Anda memperhatikan apa yang menjadi hak dan kewajiban istri?
6. Apa yang menyebabkan tingginya perceraian di kota Yogyakarta?
7. Tindakan preventif apakah yang harus dilakukan agar tidak terjadi perceraian dini?



## PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

## DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE-SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

## SURAT IZIN

NOMOR : 070/3198  
6080/34Membaca Surat : Dari Direktur PPs UIN SUKA Yogyakarta  
Nomor : UIN.02/DPPS/KM.10.10/60/2015 Tanggal : 7 Oktober 2015Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;Dijijinkan Kepada : Nama : MA'MUN ROHMAN  
No. Mhs/ NIM : 1320311048  
Pekerjaan : Mahasiswa PPs UIN SUKA Yk  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Dr. Hamim Ilyas, MA.  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERCERAIAN DINI DI KOTA YOGYAKARTALokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 7 Oktober 2015 s/d 7 Januari 2016  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

MA'MUN ROHMAN

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 8-10-2015Ani Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris

Drs. HARDONO

NIP. 195804101985031013

## Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
- 
2. Ka. BPS Kota Yogyakarta
- 
3. Ka. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Yk
- 
4. Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
- 
5. Ka. Kantor Keluarga Berencana Kota Yogyakarta
- 
6. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta
- 
7. Kepala KUA Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta
- 
8. Kepala KUA Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta
- 
9. Kepala KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta
- 
10. Kepala KUA Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta

11. Kepala KUA Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta
12. Kepala KUA Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta
13. Kepala KUA Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta
14. Kepala KUA Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta
15. Kepala KUA Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta
16. Kepala KUA Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta
17. Kepala KUA Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta
18. Kepala KUA Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta
19. Kepala KUA Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta
20. Kepala KUA Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta
21. Camat Danurejan Kota Yogyakarta
22. Camat Gondokusuman Kota Yogyakarta
23. Camat Gondomanan Kota Yogyakarta
24. Camat Gedongtengen Kota Yogyakarta
25. Camat Jetis Kota Yogyakarta
26. Camat Kraton Kota Yogyakarta
27. Camat Kotagede Kota Yogyakarta
28. Camat Mergangsan Kota Yogyakarta
29. Camat Mantrijeron Kota Yogyakarta
30. Camat Ngampilan Kota Yogyakarta
31. Camat Pakualaman Kota Yogyakarta
32. Camat Tegalrejo Kota Yogyakarta
33. Camat Umbulharjo Kota Yogyakarta
34. Camat Wirobrajan Kota Yogyakarta
35. Lurah Suryatmajan Kota Yogyakarta
36. Lurah Tegalpanggung Kota Yogyakarta
37. Lurah Bausasran Kota Yogyakarta
38. Lurah Pringgokusuman Kota Yogyakarta
39. Lurah Sosromenduran Kota Yogyakarta
40. Lurah Baciro Kota Yogyakarta
41. Lurah Demangan Kota Yogyakarta
42. Lurah Klitren Kota Yogyakarta
43. Lurah Terban Kota Yogyakarta
44. Lurah Kotabaru Kota Yogyakarta
45. Lurah Ngupasan Kota Yogyakarta
46. Lurah Prawirodirjan Kota Yogyakarta
47. Lurah Bumijo Kota Yogyakarta
48. Lurah Cokrodiningratan Kota Yogyakarta
49. Lurah Gowongan Kota Yogyakarta
50. Lurah Prenggan Kota Yogyakarta

51. Lurah Purbayan Kota Yogyakarta
52. Lurah Rejowinangun Kota Yogyakarta
53. Lurah Kadipaten Kota Yogyakarta
54. Lurah Panembahan Kota Yogyakarta
55. Lurah Patehan Kota Yogyakarta
56. Lurah Gedongkiwo Kota Yogyakarta
57. Lurah Mantrijeron Kota Yogyakarta
58. Lurah Suryadiningratan Kota Yogyakarta
59. Lurah Brontokusuman Kota Yogyakarta
60. Lurah Keparakan Kota Yogyakarta
61. Lurah Wirogunan Kota Yogyakarta
62. Lurah Ngampilan Kota Yogyakarta
63. Lurah Notoprajan Kota Yogyakarta
64. Lurah Gunungketur Kota Yogyakarta
65. Lurah Purwokinanti Kota Yogyakarta
66. Lurah Bener Kota Yogyakarta
67. Lurah Karangwaru Kota Yogyakarta
68. Lurah Kricak Kota Yogyakarta
69. Lurah Tegalrejo Kota Yogyakarta
70. Lurah Giwangan Kota Yogyakarta
71. Lurah Mujamuju Kota Yogyakarta
72. Lurah Pandeyan Kota Yogyakarta
73. Lurah Semaki Kota Yogyakarta
74. Lurah Sorosutan Kota Yogyakarta
75. Lurah Tahunan Kota Yogyakarta
76. Lurah Warungboto Kota Yogyakarta
77. Lurah Wirobrajan Kota Yogyakarta
78. Lurah Pakuncen Kota Yogyakarta
79. Lurah Patangpuluhan Kota Yogyakarta
80. Direktur PPs UIN SUKA Yogyakarta
81. Ybs.



# PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 , Fax. (0274) 552998 Yogyakarta 55165

Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>

Email : [pa\\_yogyakarta@yahoo.co.id](mailto:pa_yogyakarta@yahoo.co.id); [admin@pa-yogyakarta.net](mailto:admin@pa-yogyakarta.net)

## SURAT TUGAS

Nomor : W12-A1/ 3582 /HM.00/XII/2016


Setelah membaca surat Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor :B-4D23/Un.02/DPPs/TU.00/11/2016 tanggl 30 November 2016 perihal izin Observasi, dengan ini Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta menugaskan kepada :

Nama : Dra. Hj. Maria Ulfah, MH  
NIP : 19530617 198003 2 001  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan : Hakim Utama Muda  
Instansi : Pengadilan Agama Yogyakarta

untuk memberikan bimbingan/wawancara yang diperlukan kepada mahasiswa :

Nama : Ma'mun Rohman  
NIM : 1320311048  
Program : Magister (S2)  
Prodi/Konsentrasi : HI / Hukum Keluarga  
Judul Tesis : Perceraian Dini di Kota Yogyakarta

Demikian surat tugas ini diberikan agar dilaksanakan tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di Pengadilan Agama Yogyakarta.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**PASCASARJANA**

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978  
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

Nomor : B- ~~4023~~/Un.02/DPPs/TU.00/ 11 /2016  
Lampiran: : -  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian dan Wawancara

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

di  
, Tempat

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dalam rangka menyelesaikan Tugas Tesis Magister (S2) bagi mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bersama ini kami mengharap bantuan Bapak/Ibu/ Saudara untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa berikut :

Nama : **Ma'mun Rohman**  
NIM : 1320311048  
Program : Magister (S2)  
Prodi./Konsentrasi : HI / Hukum Keluarga  
Semester : VII (Tujuh)  
Tahun Akademik : 2016/2017

untuk menindaklanjuti penelitian Tesis yang berjudul :

**Perceraian Dini Di Kota Yogyakarta**

Di bawah bimbingan dosen : **Dr. Hamim Ilyas, MA**

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang diberikan, disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 30 November 2016

Direktor,



(Noorhaidi)

## **CURRICULUM VITAE**

Nama lengkap : Ma'mun Rohman  
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 01 Januari 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Domisili : Jln Kaliurang KM 8,3 Gang Kelengkeng No 87 B  
Prujukan RT 04/33 Sinduharjo, Ngaglik, Sleman  
No. Handphone : 085726648192  
E-mail : mamun\_elrahman@yahoo.com

### **Riwayat Pendidikan Formal**

2012 : Lulus dari S1 Jurusan Syariah Islamiyyah Fakultas Syariah wal  
Qonun Universitas Al-Azhar Cairo  
1997 : Lulus dari SMU Diponegoro Sampang, Cilacap  
1994 : Lulus dari SMP Sultan Agung Kawunganten, Cilacap  
1991 : Lulus dari MI Al-Muawanah Kalijeruk, Kawunganten

### **Riwayat Pendidikan Non Formal**

1997-2004 : Pesantren Lirboyo, Kediri  
1994-1997 : Pesantren At-Taujeh Al-Islamy Leler, Randegan Banyumas